

# Disparitas Putusan Permohonan Pailit dengan Dasar Cessie atas Sebagian Jumlah Piutang

Muhammad Farhan Fedhitama dan Siti Anisah

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Kaliurang Km 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

farhanfedhitama97@gmail.com, siti.anisa@uii.ac.id

## Abstract

*Applications for a declaration of bankruptcy on the basis of cessie for some of the receivables result in different decisions from commercial courts. There are decisions that grant the application and there are also decisions that reject the application. The occurrence of different decisions on bankruptcy applications on the same basis results in a lack of legal certainty. This research aims to examine, analyze and explain the disparity between commercial courts in deciding bankruptcy applications on the basis of cessie for a portion of the receivables. Types of normative legal research with a statutory approach and a concept approach. Data collection techniques were carried out using library research. The data obtained will be analyzed qualitatively. The results of the research conclude, first, that there is a disparity in decisions regarding applications for declaring bankruptcy based on cessie for some of the amounts receivable due to differences in interpretation by judges in interpreting the law. Second, an effort to create legal certainty in a bankruptcy petition based on a cessie for a portion of the receivables is by making a cessie deed for a portion of the receivables before a notary. The making of the cessie deed must be attended by all parties, so that the debtor knows well to whom he must pay. the debt.*

*Keywords: Decision Disparity, Bankruptcy, Cessie*

## Abstrak

Putusan pengadilan niaga mengenai permohonan pernyataan pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang berbeda-beda. Terdapat putusan yang mengabulkan permohonan dan ada juga putusan yang menolak permohonan. Terjadinya perbedaan putusan permohonan pailit dengan dasar yang sama mengakibatkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan terjadinya disparitas putusan pengadilan niaga dalam permohonan pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang serta upaya untuk menghadirkan kepastian hukum. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, *Pertama*, adanya disparitas putusan permohonan pernyataan pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang terjadi karena adanya perbedaan penafsiran oleh hakim dalam memaknai undang-undang; dan *Kedua*, upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang adalah dengan membuat akta cessie atas sebagian jumlah piutang di hadapan notaris yang wajib dihadiri oleh semua pihak agar debitor mengetahui dengan baik kepada siapa dia harus membayar utangnya.

Kata-kata kunci: Disparitas Putusan, Kepailitas, Cessie

## Pendahuluan

*Cessie* merupakan cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>1</sup> KUHPerdata tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi di dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa, “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

*Cessie* terjadi karena kreditur membutuhkan uang sehingga kreditur menjual piutangnya kepada pihak ketiga dan akan menerima pembayaran dari debitur pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Pihak yang mengalihkan atau menyerahkan piutang disebut *cedent*, sedangkan pihak yang menerima pengalihan atau penyerahan piutang disebut *cessionaris*, lalu debitur dari tagihan yang dialihkan atau diserahkan disebut *cessus*.<sup>2</sup> Konsekuensi dari pengalihan piutang dalam *cessie* itu, memberikan hak bagi penerima *cessie* sebagai kreditur baru bagi debitur, sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dengan debitur dan segala akibat dari peralihan piutang itu memberikan hak bagi kreditur baru untuk mengajukan gugatan kepada debitur.<sup>3</sup>

Adanya penyerahan piutang atau *cessie* maka *cessionaris* menjadi kreditur yang baru yang menggantikan *cedent* yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban *cedent* terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku *cessionaris*. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang atau *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian pokok yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, pengalihan piutang atau *cessie* dilakukan atas sebagian jumlah piutang. *Cessie* yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang mengakibatkan

---

<sup>1</sup> Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 101.

<sup>2</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 185.

<sup>3</sup> Siti Nur Janah, “Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui *Cessie* Menurut KUHPerdata”, *Journal Of Judicial Review* ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII, No.1, 2016, hlm. 120.

<sup>4</sup> Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 56.

debitor memiliki dua kreditor yaitu kreditor yang mengalihkan piutang atau *cedent* dan kreditor yang menerima piutang atau *cessionaris*. Sehingga apabila debitor atau *cessus* berhenti membayar utang-utangnya maka akan timbul konsekuensi hukum, yaitu kreditor dapat mengajukan permohonan pailit atas debitornya tersebut. *Cessie* atas sebagian piutang dalam praktiknya sudah digunakan oleh kreditor sebagai dasar permohonan pernyataan pailit atas debitornya.

Terdapat disparitas dari dua putusan pengadilan niaga dalam hal permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang. Putusan tersebut dengan uraian singkatnya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

PT Wirana Nusantara Energy memiliki piutang atas PT Tangkuban Perahu Geothermal Power sebesar US\$ 3.451.787,77 dan Rp. 618.926.875,00. Kemudian PT Wirana Nusantara Energy mengalihkan sebagian piutangnya kepada PT Tridaya Sakti Mandiri sebesar US\$ 1.286.577.31 dan Rp. 618.926.875,00. PT Wirana Nusantara Energy kemudian memohonkan pailit PT Tangkuban Perahu Geothermal Power karena termohon pailit tidak membayar utangnya dan memiliki dua kreditor akibat adanya *cessie* atas sebagian piutang. Pada amarnya, majelis hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dalam keadaan pailit.

2. Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby

PT Insam Batubara Energy memiliki piutang atas CV. ARJUNA sebesar US\$ 1,400,000. Kemudian PT Insam Batubara Energy mengalihkan sebagian piutangnya kepada SAMSUNG C&T Singapore Pte, Ltd. sebesar US\$ 700,00. PT Insam Batubara Energy kemudian memohonkan pailit CV. ARJUNA karena termohon pailit tidak membayar utangnya dan memiliki dua kreditor akibat adanya *cessie* atas sebagian piutang. Pada amarnya, majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya menolak permohonan pemohon dan tidak membuat CV ARJUNA dalam keadaan pailit.

Terkait dengan adanya disparitas putusan pengadilan niaga dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang, maka sangat menarik untuk

diteliti lebih lanjut karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembaharan Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) menyatakan bahwa debitor yang memiliki dua kreditor atau lebih dan memiliki satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dimohonkan pernyataan pailit. Kemudian pengalihan piutang atau *cessie* juga dibolehkan dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara. Pengalihan piutang yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya, hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara.

Berdasarkan kedua putusan Pengadilan Niaga di atas, dapat dilihat bahwa kedua pemohon mengajukan permohonan pailit atas debitornya dengan dasar yang sama yaitu *cessie* atas sebagian piutang. Namun amar pada kedua putusan pengadilan niaga di atas memiliki perbedaan, yaitu Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst mengabulkan permohonan pemohon dan Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby menolak permohonan pemohon. Maka dari itu tulisan ini akan membahas disparitas pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat dua rumusan masalah yaitu, *pertama*, mengapa terjadi disparitas putusan pengadilan niaga dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang? *Kedua*, bagaimana upaya menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang?

### **Tujuan Penelitian**

Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, menganalisis sebab terjadinya disparitas pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Kedua, menganalisa upaya untuk menciptakan

kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini yaitu, *pertama*, bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembaharan Utang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby. *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data kualitatif yaitu mengkhususkan suatu analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>5</sup> Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 133.

<sup>6</sup> Aslim Rasyid, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Cetakan Pertama, UNRI Press, Jakarta, 2005, hlm. 20.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Penyebab Terjadinya Disparitas Pengadilan Niaga Dalam Memutus Permohonan Pailit Dengan Dasar *Cessie* Atas Sebagian Jumlah Piutang

Disparitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perbedaan. Disparitas putusan hakim identik dengan perkara hukum pidana, namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara perdata disparitas putusan juga dapat terjadi. Seperti pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan pemohon dan Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby yang menolak permohonan pemohon dalam hal permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang.

Disparitas dapat diartikan sebagai penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang serupa. Maksud perkara yang serupa dapat berupa perkara pidana maupun perkara perdata.<sup>7</sup> Dalam artian lain, disparitas merupakan perbedaan beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh pengadilan niaga.<sup>8</sup> Dalam penulisan ini kedua putusan tersebut termasuk dalam kategori disparitas vertikal, yaitu putusan permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Pengadilan Niaga Surabaya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pada pengadilan niaga disebabkan adanya perbedaan pendapat hukum hakim dalam memutus suatu perkara. Dapat dilihat bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtoinding*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan

---

<sup>7</sup> Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, hlm. 367.

<sup>8</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 508.

mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (*tertulis*) tidak jelas atau tidak ada.<sup>9</sup>

Hakim dalam memutus perkara membutuhkan suatu langkah yang disebut penafsiran hukum atau interpretasi hukum, termasuk dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Dasar hukum *cessie* sudah jelas diatur dalam Pasal 613 KUHPERdata, dimana dalam pasal tersebut terdapat pengertian *cessie* dan juga mekanisme cara melakukannya. Namun yang tidak diatur dalam pasal tersebut adalah *cessie* atas sebagian jumlah piutang. *Cessie* atas sebagian jumlah piutang dapat menimbulkan akibat hukum yang lain, di antaranya adalah timbulnya kreditor baru dalam hal permohonan pailit. Ketika utang kepada kreditor awal atau *cedent* telah jatuh tempo, maka utang kepada kreditor baru atau *cessionaris* juga jatuh tempo, dan apabila utang kepada *cedent* telah terlunasi maka utang kepada *cessionaris* juga terpenuhi. Maka dari itu hakim perlu melakukan penafsiran hukum dalam hal memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang, dikarenakan belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>10</sup>

Penafsiran hukum hakim dengan interpretasi hukum merupakan kegiatan mencari dan menetapkan pengertian terhadap dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh para pembuat undang-undang.<sup>11</sup> Disparitas putusan pengadilan terjadi karena dalam melakukan interpretasi hukum terdapat banyak perbedaan terhadap penafsiran peraturan perundang-undangan. Hal tersebut lazim terjadi karena para penegak hukum mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda dalam menangani suatu kasus dan permasalahan yang diatur dalam perundang-undangan. Meskipun hal tersebut harus mendapatkan perhatian dan kajian yang serius di masa mendatang, agar tidak berdampak merugikan kepentingan pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 99.

<sup>10</sup> Nanda Chandra Pratama Negara, *Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenubinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang*, JEBLR, Vol. 1, No. 2, November 20, hlm. 3.

<sup>11</sup> Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 65.

Manusia yang bersifat dinamis dan hukum yang bersifat statis menimbulkan permasalahan yaitu ada pola perilaku yang belum diatur dalam perundang-undangan.<sup>12</sup> Apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan juga tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Hukum tidak mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis seperti pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Hukum atau peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnyanya atau sejelas-jelasnya. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan mengatur seluruh kegiatan manusia. Sedangkan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya, dan terus-menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu jika ditemukan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap dan jelas harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya.<sup>13</sup>

Peran hakim adalah sebagai pelaku penafsiran hukum yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran ketika ia memutuskan perkara. Hakim membuat penalaran untuk menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara yang dihadapi, dan melalui interpretasi, atas penalaran inilah masyarakat bisa memahami hukumnya. Keutamaan dalam peran hakim sebagai penafsir peraturan perundang-undangan adalah mengisi yang tak terprediksi oleh lembaga legislatif.<sup>14</sup> Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat kebijakan telah mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk masa yang akan datang dan mengantisipasi untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Namun semua hal akan datang tidak mampu diprediksi secara akurat, dan hal ini merupakan salah satu sebab terjadinya ketidakpastian dalam suatu perundang-undangan.<sup>15</sup>

Permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang yang diajukan pada Pengadilan Niaga dalam praktiknya yang sesuai dengan topik pembahasan di atas telah menghasilkan putusan yang berbeda, yaitu:

---

<sup>12</sup> Risni Ristiawati, *Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, BalRev Volume 2 Issue 1, October 2020, hlm. 72.

<sup>13</sup> Lukman Santoswo dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum)*, Setara Press, Bandung, 2014, hlm. 186.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 224

<sup>15</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 103.



1. Putusan Nomor 9/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst

Perkara permohonan pernyataan pailit yang pertama yaitu PT Wirana Nusantara Energy (sebagai Pemohon Pailit) melawan PT Tangkuban Perahu Geotheramal Power (sebagai Termohon Pailit) dalam perkara Register Nomor 09/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst. Pemohon Pailit dalam permohonannya menyatakan bahwa termohon memiliki dua kreditor dan tidak membayar lunas utangnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dengan memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa antara Termohon Pailit dan Pemohon Pailit telah terdapat tagihan yang harus dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit. Sehingga telah terbukti bahwa Pemohon Pailit sebagai kreditor dan Termohon Pailit sebagai debitor. Dalam persidangan juga terbukti PT Tridaya Sakti Mandiri sebagai kreditor lain, yaitu sebagai pihak yang membeli sebagian hak tagih dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit sebesar US\$ 3.451.787,77 dan Rp 618.926.875,00 yang dibeli oleh kreditor lain sekurang-kurangnya sebesar Rp 15.000.000.000,00 dan Rp 5.000.000.000,00.

Berdasarkan seluruh fakta yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat membuktikan Termohon Pailit telah memiliki dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang disebabkan adanya *cessie* secara sebagian. Dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, hakim menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya dan menyatakan Termohon Pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.<sup>16</sup>

2. Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby

---

<sup>16</sup> Putusan Nomor 9/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst, hlm. 77

Perkara permohonan pernyataan pailit yang kedua yaitu PT Insam Batu Bara Energy (Sebagai Pemohon Pailit) melawan CV Arjuna (Sebagai Termohon Pailit I), Tuan Maninga Dayan selaku persero aktif CV Arjuna (Sebagai Termohon Pailit II), dan Tuan Idi Erik Edianto selaku persero aktif CV Arjuna (Sebagai Termohon Pailit III) dalam perkara Register Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby. Pemohon Pailit dalam permohonannya menyatakan bahwa termohon memiliki dua kreditor dan tidak membayar lunas utangnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor lain dalam permohonan pailit ini adalah Samsung C&T Singapore Pte Ltd yang timbul karena adanya *cessie* atas sebagian piutang.

Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa berdasarkan kontrak jual beli batu bara antara Pemohon dan Termohon I telah membuktikan bahwa tidak terdapat kewajiban bagi Termohon I untuk melunasi utangnya dalam bentuk tunai karena kewajiban termohon adalah penyerahan dalam bentuk fisik (batu bara). Pengalihan piutang pemohon dengan Samsung C&T Singapore Pte Ltd tidak dapat terbukti dalam persidangan karena jumlah tagihan yang diminta pemohon kepada termohon juga masih diperdebatkan jumlahnya.

Majelis hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa meskipun perbedaan jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi jatuhnya putusan pernyataan pailit, namun yang menjadi kewajiban dalam prestasi Termohon I bukan berupa pembayaran uang, akan tetapi berupa penyerahan batu bara, sehingga apabila harus diwujudkan berupa pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK maka harus ditentukan terlebih dahulu tentang wanprestasinya melalui gugatan perkara perdata untuk menentukan secara pasti berapa jumlahnya. Kemudian majelis hakim memeriksa perkara mengadili dengan putusan menolak permohonan pemohon pailit.<sup>17</sup>

Disparitas putusan permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang dengan dua contoh putusan di atas dapat terjadi karena perbedaan

---

<sup>17</sup> Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby, hlm. 65.

penafsiran hakim dalam memaknai undang-undang, lebih khususnya pada ketentuan utang yang terdapat dalam UU Kepailitan. Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan menyatakan bahwa “*utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor*”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan di atas, kewajiban dari seorang termohon pailit pada perkara Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby adalah memberikan sejumlah batu bara kepada pemohon pailit, karena terdapat perjanjian jual beli batu bara yang sudah dibayarkan oleh pemohon. Namun, termohon tidak memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga menimbulkan hak kepada pemohon untuk mendapatkan pemenuhan haknya dari harta kekayaan termohon. Majelis hakim pemeriksa perkara seharusnya dapat dengan mudah menilai berapa kerugian pemohon pailit karena pemohon pailit tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal ini batu bara merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang.

Perbedaan lainnya selain pemaknaan pada Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan, pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan *cessie* atas sebagian piutang juga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menimbulkan keraguan hakim dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Seperti pada putusan kedua yang mengakibatkan perdebatan jumlah piutang yang dialihkan kepada *cessionaris*. Pasal 613 KUHPerdara hanya mengatur tentang pelaksanaan *cessie* yang dilakukan atas seluruh piutang, namun asas mendasar dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa para pihak bebas membuat perjanjian dengan *causa* yang halal, menjadikan *cessie* atas sebagian jumlah piutang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 613 ayat (2) *cessie* dapat dikatakan sah apabila peralihannya diberitahukan atau disetujui oleh pemohon. Redaksi kata “atau” dalam bunyi pasal tersebut berarti memberikan pilihan, dan bukan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi keduanya, yaitu “diberitahukan dan disetujui”.

Permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia merupakan hal yang boleh dilakukan dan dapat menimbulkan akibat hukum yaitu terpenuhinya syarat permohonan pailit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, menyatakan bahwa “*debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*”
2. Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa “*Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.*”
3. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menyatakan bahwa “*permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.*”

### **Upaya Menciptakan Kepastian Hukum dalam Permohonan Pernyataan Pailit Dengan Dasar *Cessie* Atas Sebagian Jumlah Piutang**

Adanya disparitas putusan Pengadilan Niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang mengakibatkan terjadinya kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat khususnya bagi pihak yang sudah atau akan memohonkan pailit atas debitornya. Putusan pernyataan pailit akan mengakibatkan seluruh harta debitor pailit akan menjadi sita umum. Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum atas harta benda dan kekayaannya, harta benda dan segala aset yang dimiliki debitor akan dilakukan sita umum oleh kurator kemudian dilakukan pemberesan harta pailit dan dibagikan kepada para kreditornya sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*.<sup>18</sup> Bagi pihak kreditor pada umumnya merupakan pelaku usaha yang sudah berbentuk badan hukum, pengadilan niaga dapat memberikan manfaat yaitu ketika permohonan

---

<sup>18</sup> Sriti Hesti Astiti, *Sita Jaminan Dalam Kepailitan*, Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014, hlm. 68.

pernyataan pailit dikabulkan maka kreditor akan mendapatkan pengembalian utang dari debitor secara cepat dan pasti.

Putusan pernyataan pailit merupakan putusan serta merta, yang mana eksekusi atas putusan pernyataan pailit dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, dan dapat dilaksanakan meskipun terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut diajukan perlawanan atau kasasi sampai upaya hukum kasasi selesai diperiksa dan diputus oleh hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU Kepailitan, kurator memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, meskipun putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga tersebut dilakukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali.

Undang-Undang Kepailitan seharusnya digunakan untuk melindungi kreditor atas piutangnya yang tidak dipenuhi oleh debitor. Namun, ketentuan mekanisme kepailitan saat ini dapat merugikan debitor bilamana permohonan pernyataan pailit didasarkan dengan itikad buruk untuk mempailitkan debitor dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang, karena apabila kurator telah menjual semua aset debitor pailit kemudian dibagikan kepada para kreditornya tidak dapat dilakukan pembatalan atas tugas dan wewenang kurator tersebut sehingga sangat merugikan debitor pailit. Namun kreditor juga tidak dapat serta merta disalahkan apabila menjual sebagian jumlah piutangnya kepada pihak lain, karena perbuatan yang demikian atau *cessie* sudah diatur dalam perturan perundang-undangan dan juga terdapat asas dalam hukum perdata yaitu asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan uraian kelebihan dan kekurangan dalam hal permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang di atas, maka penulis akan memaparkan upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan

berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>19</sup>

Kreditor mendapatkan jaminan atas pemenuhan utangnya berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kemudian pada Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, Kepastian hukum bagi kreditor terhadap suatu permohonan pernyataan pailit bagi debitornya dapat ditempuh melalui pengadilan niaga. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan telah memberikan kepastian hukum bagi kreditor untuk dapat memohonkan pailit debitornya.

Adanya *cessie* yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan *cessie* yang dilakukan secara penuh. Jika *cessie* dilakukan secara penuh maka kewajiban debitor untuk membayar utang sepenuhnya kepada kreditor penerima *cessie*. Namun jika *cessie* dilakukan atas sebagian piutang maka debitor yang tadinya hanya memiliki satu kreditor menjadi memiliki dua kreditor yaitu kreditor asal atau *cedent* dan kreditor baru sebagai penerima *cessie* atas sebagian atau *cessionaris*, sehingga debitor atau *cessus* memiliki kewajiban untuk membayarkan utangnya kepada *cedent* dan juga kepada *cessionaris*.<sup>20</sup> Kreditor *cedent* dan juga *cessionaris* masing-masing memiliki hak yang sama dalam pemenuhan pembayaran atau prestasi dari debitor pada

---

<sup>19</sup> Nanda Chandra Pratama Negara, Implementasi Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Alasan Penolakan Pailit Dengan Dasar *Cessie* Atas Sebagian Jumlah Piutang, Tesis, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta, 2020, hlm. 278.

<sup>20</sup> *Loc.Cit.* hlm 282.

tanggal jatuh tempo yang sama dengan jumlah piutangnya sebagai hasil *cessie* atas sebagian jumlah piutang.<sup>21</sup>

Upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam hal permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang tidak dapat dititikberatkan hanya kepada kreditor saja, baik itu *cedent* maupun *cessionaris*. Debitor dalam permohonan pailit dengan dasar yang demikian juga wajib dijamin kepastiannya oleh hukum. Kepastian hukum bagi debitor dapat diupayakan dengan adanya pembuatan akta *cessie* atas sebagian jumlah piutang di hadapan notaris dengan dihadiri oleh *cedent*, *cessus*, dan *cessionaris*. Hadirnya semua pihak dalam pembuatan akta *cessie* tersebut dapat mengurangi terjadinya sengketa para pihak dikemudian hari, karena juga diperkuat oleh minimal 2 (dua) saksi dalam pembuatan akta tersebut.

Berbicara mengenai permohonan pernyataan pailit pada pengadilan niaga tentunya tidak dapat terlepas dari alat bukti, terutama dalam proses pembuktian sederhana yang singkat dan harus dapat menyatakan bahwa debitor memiliki dua kreditor atau lebih dan satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Alat bukti yang kuat dalam persidangan salah satunya adalah bukti otentik yang dibuat oleh notaris.

Akta otentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Akta otentik menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.<sup>22</sup> Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada pejabat notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN), yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 282.

<sup>22</sup> Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Lex Journalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 249.

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 UU JN.<sup>23</sup>

Akta otentik dibuat secara formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 1886 KUHPerdara. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk di dalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.<sup>24</sup>

Melihat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam persidangan maka notaris juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan akta *cessie*. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum notaris memiliki ciri utama yaitu, mandiri dan tidak memihak kepada siapapun.<sup>25</sup> Posisi notaris dalam pembuatan akta *cessie* hanyalah mengkonstantir kehendak dari para pihak berdasarkan keterangan baik secara tertulis maupun sesuatu yang dilihat, disaksikan dan didengar yang diberitahukan oleh para pihak kepada notaris. Mengenai kebenaran pernyataan yang disampaikan kepada notaris yang termuat pula dalam akta bukanlah merupakan tanggungjawab notaris.

Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum, notaris selain mengkonstantir kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk akta *cessie* juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta tersebut. Hal ini telah ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU JN yang menyatakan bahwa notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Baik sebelum akta tersebut dibuat hingga akta sampai tahap penandatanganan para pihak di hadapan

---

<sup>23</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 74.

<sup>24</sup> Komang Ayuk Septianingsih, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm. 338.

<sup>25</sup> Wahyu Satya Wibowo, *Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, *Recital Review*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hlm. 327.



notaris diharapkan mampu memberikan penyuluhan hukum terhadap semua pihak dalam pengalihan piutang.

Dalam hal para pihak yang hendak membuat akta *cessie* adalah kreditor asal yang akan menjual sebagian piutangnya pada kreditor baru, notaris berhak memberikan kewenangannya berupa penyuluhan hukum bahwa jika tetap dibuatkan akta *cessie* yang sebagian tersebut maka pihak debitor menjadi memiliki dua kreditor yaitu kreditor asal dan kreditor penerima *cessie* yang sebagian. Notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak khususnya pihak debitor, bahwa ketika terjadi *cessie* atas sebagian jumlah piutang maka debitor berhenti membayar utangnya maka debitor telah memenuhi syarat untuk permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, terdapat dua kesimpulan yakni, *pertama*, terjadinya disparitas dalam putusan pengadilan niaga terhadap permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Jkt.Pst, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit dengan Putusan Nomor 21/Pailit/2016/PN-Niaga Sby yang menolak permohonan pernyataan pailit disebabkan adanya perbedaan penafsiran oleh hakim dalam memaknai undang-undang, yaitu pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tentang syarat permohonan pailit dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan tentang pembuktian sederhana serta perbedaan penafsiran hakim pada Pasal 613 KUHPerdara tentang syarat berlakunya *cessie*. *Kedua*, upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang adalah dengan membuat akta *cessie* atas sebagian jumlah piutang di hadapan notaris agar menjadi akta otentik dan menjadi bukti yang kuat dalam persidangan. Lebih lanjut, dalam pembuatan dan penandatanganan akta *cessie* atas sebagian jumlah piutang antara pihak kreditor (*cedent*), debitor (*cessus*) dan pihak kreditor penerima pengalihan piutang (*cessionaris*) datang secara bersama-sama dalam pembuatan akta *cessie* di notaris, supaya debitor (*cessus*) mengetahui dengan baik

kepada siapa dia harus membayar utangnya. Notaris dalam hal pembuatan akta *cessie* atas sebagian jumlah piutang disarankan untuk menjelaskan kepada para pihak terkait konsekuensi hukum dari adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yakni *pertama*, agar tidak terdapat perbedaan penafsiran hukum pada hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Perbedaan tersebut dapat dilihat ketika Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit karena debitor memiliki dua kreditor akibat adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang, dan Pengadilan Niaga Surabaya menolak permohonan pailit yang juga didasarkan jumlah kreditor akibat adanya *cessie* atas sebagian piutang. Maka lembaga legislatif dimohon agar menambahkan pengertian dan juga tata cara pelaksanaan *cessie* terutama *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Hal tersebut dikarenakan Pasal 613 KUHPdata tidak memberikan pengertian dan tata cara pelaksanaan *cessie* secara jelas. Selain itu hakim pengadilan niaga dalam memutus perkara permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang harus aktif mencari sumber hukum atau yurisprudensi tentang permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang pada tingkat Kasasi. *Kedua*, menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang membutuhkan peranan notaris. Karena akta notaris merupakan alat bukti yang kekuatan mengikatnya sempurna dalam persidangan. Untuk itu ikatan organisasi notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu kepada para anggotanya terkait akibat hukum dari *cessie* atas sebagian jumlah piutang sebelum notaris membuat akta tersebut dan melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Rasyid Aslim, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Cetakan Pertama, UNRI Press, Jakarta, 2005.

Susanti Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Budiono Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

Indonesia Komisi Yudisial Republik, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

Santoswo Lukman dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum)*, Setara Press, Bandung, 2014.

Rahardjo Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Syamsudin M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Kusumaatmaja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Setiawan Rachmad dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Gramedia, Jakarta, 2010.

Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2008.

Darmadi Sugijanto, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

## **Jurnal**

Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.

Komang Ayuk Septianingsih, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, Nomor 2, Juli 2020.

Nanda Chandra Pratama Negara, *Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang*, *JEBLR*, Vol. 1, No. 2, November 20.

Risni Ristiawati, *Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, *BalRev* Volume 2 Issue 1, October 2020.

Siti Nur Janah, *"Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui Cessie Menurut KUHPerdata"*, *Journal Of Judicial Review* ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII No.1", Batam: UIB, 2016.

Sriti Hesti Astiti, *Sita Jaminan Dalam Kepailitan*, Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014.

Wahyu Satya Wibowo, *Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Recital Review, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022.

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Nanda Chandra Pratama Negara, *Implementasi Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Alasan Penolakan Pailit Dengan Dasar Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443, LL SETNEG : 126 HLM.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. LN.2014/No. 3, TLN No. 5491, LL SETNEG: 31 HLM.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby.